



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL HUDHA Bin SAMPURNO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 36 Th / 6 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gang V, Nomor 11,
RT.5 RW.4, Kelurahan Bugul Lor,
Kecamatan Panggungrejo, Kota
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan CV.
SKALA TEKNIK);

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2022, dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HUDA Bin SAMPURNO bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian secara Berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL HUDA Bin SAMPURNO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Company Profile CV. SKALA TEKNIK;
 - 1 (satu) lembar Data Inventaris Barang CV. SKALA TEKNIK;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633;

Semuanya Dikembalikan kepada Saksi WARSITI S.T.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SAMSUL HUDA Bin SAMPURNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAMSUL HUDA Bin SAMPURNO** pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam Gudang CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada waktu antara bulan Februari s/d Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB disaat Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan CV. SKALA TEKNIK sewaktu pulang kerja telah mengambil barang-barang milik dari CV. SKALA TEKNIK yang berada di dalam gudang berupa 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC dan 1 (satu) unit Plat duduk Dynamo secara berkelanjutan, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa. SAMSUL HUDA Bin SAMPURNO memasukkan barang tersebut ke dalam karung glangsing bewarna putih, setelah itu Terdakwa langsung menjual barang curian tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633 milik dari CV. SKALA TEKNIK;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian di dalam Kantor CV. SKALA TENIK tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :
 - Untuk pencurian pertama yang dilakukan Terdakwa di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit Housing Pump;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pencurian ke-dua Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
- Untuk pencurian ke-tiga Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
- Untuk pencurian ke-empat Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
- Untuk pencurian ke-lima 2 (dua) unit Housing Pump;
- Untuk pencurian ke-enam Terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) unit Gear Pump type GC;
- Untuk pencurian ke-tujuh Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo;
- Untuk pencurian ke-delapan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Agitator Mixer tank)Alat pangaduk bahan kimia dalam industri);
- Untuk pencurian ke-sembilan Terdakwa berhasil mendapatkan ELBOW;
- Dan untuk pencurian yang terakhir atau pencurian ke-sepuluh Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit material Stainless Steel 316;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga CV. SKALA TEKNIK mengalami kerugian sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **SAMSUL HUDA Bin SAMPURNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. WARSITI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Objek pencurian yang dilaporkan oleh Saksi adalah 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengaduk bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC dan 1 (satu) unit Plat duduk Dynamo milik Saksi dan Sdri. ROKHIMAH selaku pemilik CV. SKALA TEKNIK;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di dalam CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam rangka sebagai karyawan Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC dan 1 (satu) unit Plat duduk Dynamo milik CV. SKALA TEKNIK karena Terdakwa adalah karyawan Saksi yang Saksi percayai untuk membawa kunci gudang, kunci rumah, kunci sepeda motor dan kunci mobil, sedangkan sewaktu pencurian yang ada di Gudang CV. SKALA TEKNIK tidak ada kerusakan sama sekali di gudang CV. SKALA TEKNIK dan juga Saksi curiga dengan Terdakwa karena dirinya selalu pulang terlambat daripada karyawan lain-Nya dan sewaktu pulang dirinya tidak pernah mau dibarengi dan juga Saksi mendapat laporan dari warga sekitar bahwa diluar jam kerja Terdakwa terkadang membawa teman-Nya untuk masuk ke dalam gudang dan sering memakai sepeda motor kantor tanpa izin, serta Saksi pernah melihat sepeda motor Honda Vario milik kantor yang sering dibawa oleh Terdakwa terdapat tali dan karung glangsing di dalam jok sepeda motor tersebut, sehingga alasan-alasan itulah yang membuat Saksi percaya bahwa Terdakwa lah orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa karyawan CV. SKALA TEKNIK berjumlah 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Sdr. ROHIM namun Saksi juga mempunyai penjaga malam yang bernama Sdr. SUBEKHI;
- Bahwa Karyawan yang dipercayai oleh Saksi untuk membawa kunci kantor atau gudang CV. SKALA TEKNIK adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali sewaktu terjadi pencurian di dalam gudang CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan menjelaskan terkait adanya pencurian terhadap 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC dan 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo milik CV. SKALA TEKNIK kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah Saksi Resign-Kan dari CV. SKALA TEKNIK sejak 24 Juni 2022;
- Bahwa yang dirugikan adalah Saksi selaku salah satu pemilik CV. SKALA TEKNIK dimana jumlah kerugian yang dialami kurang lebih Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ABDUL ROCHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. WARSITI sejak pertengahan tahun 2019 di CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam rangka sebagai karyawan dan Saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan Sdri. WARSITI, S.T.;
- Bahwa Objek pencurian yang saya laporkan adalah 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri), 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC dan 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo milik Sdri. WARSITI, S.T. dan Sdri. ROKHIMAH selaku pemilik CV. SKALA TEKNIK;
- Bahwa kejadian tersebut baru saya ketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di dalam CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Sewaktu Saksi mengetahui adanya pencurian terhadap 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC dan 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo di dalam gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut Saksi langsung memberitahu Sdri. WARSITI selaku pemilik CV. SKALA TEKNIK bahwa ada beberapa barang yang hilang di dalam gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali di dalam gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut;
- Bahwa CV. SKALA TEKNIK mempunyai karyawan sebanyak 2 (dua) orang termasuk Saksi dan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai serabutan yakni bubut, las dan cat dynamo;
- Bahwa orang yang membawa kunci gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan adalah Terdakwa;
- Bahwa Orang yang memberikan kunci gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kepada Terdakwa adalah Sdr. WARSITI, S.T.;
- Bahwa Sdri. WARSITI memberikan kunci gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.1 RW.5 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kepada Terdakwa karena rumah Terdakwa yang dekat dengan gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK dan Terdakwa juga orang yang dipercaya oleh Sdri. WARSITI untuk membawa kunci gudang atau kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kunci gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu sejak mulai kerja di CV. SKALA TEKNIK;
- Bahwa Saksi menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa karena dirinya adalah karyawan yang dipercaya oleh Sdr. WARSITI untuk membawa kunci gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK, sedangkan sewaktu pencurian di dalam gudang atau kantor tidak ditemukan kerusakan sama sekali di pintu maupun di tembok gudang atau kantor dan juga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi curiga terhadap Terdakwa karena jam kerja kantor CV. SKALA TEKNIK dari jam 07.00 WIB – 16.00 WIB namun Terdakwa tidak pernah pulang tepat waktu dengan berbagai alasan dan dapat Saksi jelaskan bahwa sebenarnya pencurian yang terjadi di dalam gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK terjadi tidak hanya sekali namun berulang kali namun baru kali ini Sdri. WARSITI melaporkan kejadian pencurian ini ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan atau dipecat oleh Sdri.WARSITI sejak tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa sejak Terdakwa dipecat dari CV. SKALA TEKNIK, sampai saat ini tidak ada pencurian yang terjadi di dalam gudang atau kantor CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa Dengan adanya pencurian tersebut yang dirugikan adalah CV. SKALA TEKNIK dengan jumlah kerugian yang dialami kurang lebih Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. M. IMRON ROSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai jual beli barang bekas sejak tahun 2012 yang berada rumah Saksi yang beralamatkan di Doropayung RT.1 RW.4 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Barang yang Saksi jual dan beli di tempat usaha milik Saksi tersebut yaitu besi besi bekas, kerdus, plastik dan barang barang bekas lainnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi pernah mengetahui Terdakwa pernah menjual barang besi bekas kepada Saksi.
- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa pernah menjual barang bekas terhadap Saksi yaitu berupa besi;
- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa pernah menjual barang besi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima barang besi bekas tersebut dari Terdakwa sebanyak 1 kali.
- Bahwa barang tersebut sudah dibeli orang lain yang tidak Saksi kenal;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dibeli Saksi dari Terdakwa Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)/kilogram;
- Bahwa Terdakwa tersebut menjual barang bekas berupa besi tersebut kepada Saksi sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bilamana barang besi tersebut adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa WARSITI, S.T., sebagai kepala dari CV. SKALA TEKNIK dan Terdakwa sebagai salah satu karyawan dari CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa sempat bekerja dan menjadi salah satu karyawan di CV. SKALA TEKNIK milik Sdri. WARSITI, S.T., tersebut;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di CV. SKALA TEKNIK tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sendiri dan Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak bekerja di CV. SKALA TEKNIK tersebut atau Terdakwa sudah dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi kehilangan di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut dan Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut adalah 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow;
- Bahwa 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow adalah milik CV. SKALA TEKNIK;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK tersebut sekira bulan Februari s/d

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIB (Setelah pulang kerja) di dalam CV. SKALA TEKNIK yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut ketika Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya membersihkan CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengetahui bahwa terdapat barang-barang tersebut Terdakwa masih belum mempunyai niatan untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dikarenakan barang-barang tersebut sebelumnya hanya di letakkan di atas palet yang terletak di dalam CV. SKALA TENIK tersebut;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nosin: Tidak tahu, bewarna hitam milik V. SKALA TENIK;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK yakni awalnya pada sekira bulan Februari s/d Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB sepulang kerja Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang terletak di atas palet di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut dengan cara memasukannya di dalam sebuah sak/glangsing bewarna putih setelah itu Terdakwa menaikkan barang barang curian Terdakwa tersebut di 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nosin: Tidak tahu, bewarna hitam milik CV. SKALA TENIK untuk selanjutnya Terdakwa bawa kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TENIK tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pencurian pertama yang dilakukan Terdakwa di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit Housing Pump;
 2. Untuk Pencurian ke-dua Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 3. Untuk pencurian ke-tiga Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 4. Untuk pencurian ke-empat Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 5. Untuk pencurian ke-lima 2 (dua) unit Housing Pump;
 6. Untuk pencurian ke-enam Terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) unit Gear Pump type GC;
 7. Untuk pencurian ke-tujuh Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo;
 8. Untuk pencurian ke-delapan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Agitator Mixer tank)Alat pengaduk bahan kimia dalam industri);
 9. Untuk pencurian ke-sembilan Terdakwa berhasil mendapatkan ELBOW; dan
 10. Dan untuk pencurian yang terakhir atau pencurian ke-sepuluh Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit material Stainless Steel 316;
- Bahwa Terdakwa memiliki niatan untuk melakukan aksi pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut sejak Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya berobat Ibu Terdakwa Sdri. SITI CHOTIMAH selain itu Terdakwa juga membutuhkan uang untuk mengontrolkan istri dan anak Terdakwa di Rumah sakit Medika yang beralamat kan di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut sendirian;
 - Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada pengepul barang-barang bekas;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual barang-barang hasil pencurian tersebut diantaranya 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengaduk bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow yaitu dengan cara memasukkan barang-barang hasil curian tersebut kedalam sak/glangsing putih dan diikat dengan tali krek kecil

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa menaikkan barang hasil curian tersebut keatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nosin: Tidak tahu, bewarna hitam milik CV. SKALA TENIK. Dan kemudian menjualnya kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa masing-masing keuntungan penjualan tersebut, yaitu :
 1. Pencurian yang pertama Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Pencurian yang kedua Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. pencurian yang ketiga Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 4. pencurian yang keempat Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 5. pencurian yang kelima Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 6. pencurian yang keenam Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) unit Gear Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. pencurian yang ketujuh Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit plat dudukan dinamo kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 8. pencurian yang kedelapan Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit Agitator Mixer kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa juga lupa Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa;
 9. pencurian yang kesembilan Terdakwa berhasil menjual 15 (lima belas) unit Elbow kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa juga lupa Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. pencurian yang kesepuluh Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit stainless style kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa komisi atau keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut diantaranya:

1. dari hasil penjualan barang hasil curian yang pertama tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. dari hasil penjualan barang hasil curian yang kedua tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. dari hasil penjualan barang hasil curian yang ketiga tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. dari hasil penjualan barang hasil curian yang keempat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. dari hasil penjualan barang hasil curian yang pertama tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. dari hasil penjualan barang hasil curian yang kelima tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. dari hasil penjualan barang hasil curian yang keenam tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. dari hasil penjualan barang hasil curian ketujuh Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
9. dari hasil penjualan barang hasil curian kedelapan Terdakwa lupa mendapatkan keuntungan berapa;
10. dari hasil penjualan barang hasil curian kesembilan Terdakwa juga lupa mendapatkan keuntungan berapa; dan
11. dari hasil penjualan barang hasil curian kesepuluh Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencurian yang pertama s/d pencurian ke enam Terdakwa gunakan untuk membelikan obat Ibu Terdakwa Sdr. SITI CHOTIMAH karena pada saat tersebut Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa sedang sakit komplikasi sedangkan untuk pencurian ke tujuh s/d pencurian ke sepuluh Terdakwa pergunakan untuk baya berobat istri dan anak Terdakwa yang pada saat itu selesai melahirkan secara cesar;
- Bahwa hasil pencurian tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit dan istri serta anak Terdakwa pasca setelah lahiran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK tersebut Terdakwa tidak merusak atau membongkar suatu apapun untuk menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang yang berhasil dicuri Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan seseorang laki-laki yang tidak diketahui oleh Terdakwa namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang mana orang tersebut bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut CV. SKALA TEKNIK tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan karyawan yang lainnya sudah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik CV. SKALA TEKNIK saat hendak mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut adalah supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dimana hasil dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya berobat ibu dan istri serta anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Company Profile CV. SKALA TEKNIK;
- 1 (satu) lembar Data Inventaris Barang CV. SKALA TEKNIK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa WARSITI, S.T., sebagai kepala dari CV. SKALA TEKNIK dan Terdakwa sebagai salah satu karyawan dari CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa sempat bekerja dan menjadi salah satu karyawan di CV. SKALA TEKNIK milik Sdri. WARSITI, S.T., tersebut;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di CV. SKALA TEKNIK tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sendiri dan Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak bekerja di CV. SKALA TEKNIK tersebut atau Terdakwa sudah dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi kehilangan di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut dan Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut adalah 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow;
- Bahwa 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow adalah milik CV. SKALA TEKNIK;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK tersebut sekira bulan Februari s/d bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIB (Setelah pulang kerja) di dalam CV. SKALA TEKNIK yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut ketika Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya membersihkan CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengetahui bahwa terdapat barang-barang tersebut Terdakwa masih belum mempunyai niatan untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dikarenakan barang-barang tersebut sebelumnya hanya di letakkan di atas palet yang terletak di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nosin: Tidak tahu, bewarna hitam milik V. SKALA TEKNIK;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK yakni awalnya pada sekira bulan Februari s/d Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB sepulang kerja Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang terletak di atas palet di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut dengan cara memasukkannya di dalam sebuah sak/glansing bewarna putih setelah itu Terdakwa Terdakwa menaikkan barang-barang curian Terdakwa tersebut di

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nosin: Tidak tahu, berwarna hitam milik CV. SKALA TENIK untuk selanjutnya Terdakwa bawa kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TENIK tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali :
 1. Untuk pencurian pertama yang dilakukan Terdakwa di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit Housing Pump;
 2. Untuk Pencurian ke-dua Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 3. Untuk pencurian ke-tiga Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 4. Untuk pencurian ke-empat Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 5. Untuk pencurian ke-lima 2 (dua) unit Housing Pump;
 6. Untuk pencurian ke-enam Terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) unit Gear Pump type GC;
 7. Untuk pencurian ke-tujuh Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Plat duduk Dynamo;
 8. Untuk pencurian ke-delapan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Agitator Mixer tank)Alat pangaduk bahan kimia dalam industri);
 9. Untuk pencurian ke-sembilan Terdakwa berhasil mendapatkan ELBOW; dan
 10. Dan untuk pencurian yang terakhir atau pencurian ke-sepuluh Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit material Stainless Steel 316;
- Bahwa Terdakwa memiliki niatan untuk melakukan aksi pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut sejak Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya berobat Ibu Terdakwa Sdri. SITI CHOTIMAH selain itu Terdakwa juga membutuhkan uang untuk mengontrolkan istri dan anak Terdakwa di Rumah sakit Medika yang beralamatkan di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada pengepul barang-barang bekas;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual barang-barang hasil pencurian tersebut diantaranya 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow yaitu dengan cara memasukkan barang-barang hasil curian tersebut kedalam sak/glangsing putih dan diikat dengan tali krek kecil setelah itu Terdakwa menaikkan barang hasil curian tersebut keatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nolin: Tidak tahu, bewarna hitam milik CV. SKALA TENIK. Dan kemudian menjualnya kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa masing-masing keuntungan penjualan tersebut, yaitu :
 1. Pencurian yang pertama Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Pencurian yang kedua Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. pencurian yang ketiga Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 4. pencurian yang keempat Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 5. pencurian yang kelima Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 6. pencurian yang keenam Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) unit Gear Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. pencurian yang ketujuh Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit plat dudukan dinamo kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 8. pencurian yang kedelapan Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit Agitator Mixer kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya dan Terdakwa juga lupa Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa;

9. pencurian yang kesembilan Terdakwa berhasil menjual 15 (lima belas) unit Elbow kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa juga lupa Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa; dan

10. pencurian yang kesepuluh Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit stainless style kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa komisi atau keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut diantaranya:

1. dari hasil penjualan barang hasil curian yang pertama tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. dari hasil penjualan barang hasil curian yang kedua tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. dari hasil penjualan barang hasil curian yang ketiga tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. dari hasil penjualan barang hasil curian yang keempat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. dari hasil penjualan barang hasil curian yang pertama tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
6. dari hasil penjualan barang hasil curian yang kelima tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. dari hasil penjualan barang hasil curian yang keenam tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. dari hasil penjualan barang hasil curian ketujuh Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. dari hasil penjualan barang hasil curian kedelapan Terdakwa lupa mendapatkan keuntungan berapa;
 10. dari hasil penjualan barang hasil curian kesembilan Terdakwa juga lupa mendapatkan keuntungan berapa; dan
 11. dari hasil penjualan barang hasil curian kesepuluh Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pencurian yang pertama s/d pencurian ke enam Terdakwa gunakan untuk membelikan obat Ibu Terdakwa Sdr. SITI CHOTIMAH karena pada saat tersebut Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa sedang sakit komplikasi sedangkan untuk pencurian ke tujuh s/d pencurian ke sepuluh Terdakwa pergunakan untuk baya berobat istri dan anak Terdakwa yang pada saat itu selesai melahirkan secara cesar;
 - Bahwa hasil pencurian tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit dan istri serta anak Terdakwa pasca setelah lahiran;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat duduk Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK tersebut Terdakwa tidak merusak atau membongkar suatu apapun untuk menguasai barang-barang tersebut;
 - Bahwa saat ini barang-barang yang berhasil dicuri Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan seseorang laki-laki yang tidak diketahui oleh Terdakwa namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang mana orang tersebut bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut CV. SKALA TEKNIK tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan karyawan yang lainnya sudah pulang terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik CV. SKALA TEKNIK saat hendak mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut adalah supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dimana hasil dari penjualan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menggunakan untuk biaya berobat ibu dan istri serta anak Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga CV. SKALA TEKNIK mengalami kerugian sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal tersebut diatas dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Mengambil”, dan sub unsur “Sesuatu barang”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “*daya listrik dan gas*”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa WARSITI, S.T., sebagai kepala dari CV. SKALA TEKNIK dan Terdakwa sebagai salah satu karyawan dari CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa sempat bekerja dan menjadi salah satu karyawan di CV. SKALA TEKNIK milik Sdri. WARSITI, S.T., tersebut;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di CV. SKALA TEKNIK tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sendiri dan Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak bekerja di CV. SKALA TEKNIK tersebut atau Terdakwa sudah dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi kehilangan di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut dan Terdakwa yang mengambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut adalah 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow;
- Bahwa 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow adalah milik CV. SKALA TEKNIK;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK tersebut sekira bulan Februari s/d bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIB (Setelah pulang kerja) di dalam CV. SKALA TEKNIK yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut ketika Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya membersihkan CV. SKALA TEKNIK tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengetahui bahwa terdapat barang-barang tersebut Terdakwa masih belum mempunyai niatan untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dikarenakan barang-barang tersebut sebelumnya hanya di letakkan di atas palet yang terletak di dalam CV. SKALA TENIK tersebut;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nosin: Tidak tahu, bewarna hitam milik V. SKALA TENIK;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengaduk bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukun Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK yakni awalnya pada sekira bulan Februari s/d Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB sepulang kerja Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang terletak di atas palet di dalam CV. SKALA TEKNIK trsebut dengan cara memasukannya di dalam sebuah sak/glangsing berwarna putih setelah itu Terdakwa Terdakwa menaikkan barang barang curian Terdakwa tersebut di 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nosin: Tidak tahu, berwarna hitam milik CV. SKALA TENIK untuk selanjutnya Terdakwa bawa kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TENIK tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 1. Untuk pencurian pertama yang dilakukan Terdakwa di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit Housing Pump;
 2. Untuk Pencurian ke-dua Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 3. Untuk pencurian ke-tiga Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 4. Untuk pencurian ke-empat Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Housing Pump;
 5. Untuk pencurian ke-lima 2 (dua) unit Housing Pump;
 6. Untuk pencurian ke-enam Terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) unit Gear Pump type GC;
 7. Untuk pencurian ke-tujuh Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Plat dudukun Dynamo;
 8. Untuk pencurian ke-delapan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Agitator Mixer tank)Alat pangaduk bahan kimia dalam industri);
 9. Untuk pencurian ke-sembilan Terdakwa berhasil mendapatkan ELBOW; dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dan untuk pencurian yang terakhir atau pencurian ke-sepuluh
Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit material Stainless
Steel 316;

- Bahwa Terdakwa memiliki niatan untuk melakukan aksi pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut sejak Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya berobat Ibu Terdakwa Sdri. SITI CHOTIMAH selain itu Terdakwa juga membutuhkan uang untuk mengontrolkan istri dan anak Terdakwa di Rumah sakit Medika yang beralamat kan di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada pengepul barang-barang bekas;
- Bahwa cara Terdakwa menjual barang-barang hasil pencurian tersebut diantaranya 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat duduk Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow yaitu dengan cara memasukkan barang-barang hasil curian tersebut kedalam sak/glansing putih dan diikat dengan tali krek kecil setelah itu Terdakwa menaikkan barang hasil curian tersebut keatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KAZE Noka: Tidak tahu Nosin: Tidak tahu, bewarna hitam milik CV. SKALA TENIK. Dan kemudian menjualnya kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa masing-masing keuntungan penjualan tersebut, yaitu :
 1. Pencurian yang pertama Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Pencurian yang kedua Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. pencurian yang ketiga Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



4. pencurian yang keempat Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 5. pencurian yang kelima Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit Housing Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 6. pencurian yang keenam Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) unit Gear Pump kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. pencurian yang ketujuh Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit plat dudukan dinamo kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 8. pencurian yang kedelapan Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit Agitator Mixer kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa juga lupa Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa;
 9. pencurian yang kesembilan Terdakwa berhasil menjual 15 (lima belas) unit Elbow kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa juga lupa Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa; dan
 10. pencurian yang kesepuluh Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit stainless style kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa komisi atau keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut diantaranya:
1. dari hasil penjualan barang hasil curian yang pertama tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. dari hasil penjualan barang hasil curian yang kedua tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. dari hasil penjualan barang hasil curian yang ketiga tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dari hasil penjualan barang hasil curian yang keempat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 5. dari hasil penjualan barang hasil curian yang pertama tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 6. dari hasil penjualan barang hasil curian yang kelima tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 7. dari hasil penjualan barang hasil curian yang keenam tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 8. dari hasil penjualan barang hasil curian ketujuh Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 9. dari hasil penjualan barang hasil curian kedelapan Terdakwa lupa mendapatkan keuntungan berapa;
 10. dari hasil penjualan barang hasil curian kesembilan Terdakwa juga lupa mendapatkan keuntungan berapa; dan
 11. dari hasil penjualan barang hasil curian kesepuluh Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pencurian yang pertama s/d pencurian ke enam Terdakwa gunakan untuk membelikan obat Ibu Terdakwa Sdr. SITI CHOTIMAH karena pada saat tersebut Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa sedang sakit komplikasi sedangkan untuk pencurian ke tujuh s/d pencurian ke sepuluh Terdakwa pergunakan untuk baya berobat istri dan anak Terdakwa yang pada saat itu selesai melahirkan secara cesar;
 - Bahwa hasil pencurian tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit dan istri serta anak Terdakwa pasca setelah lahiran;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit material stainless steel 316; 1 (satu) unit komponen agitator mixer tank (alat pengadul bahan kimia pada tangky industri); 10 (sepuluh) unit Housing pump; 5 (lima) unit Gear Pump type GC; 1 (satu) unit Plat dudukan Dynamo dan 15 (unit) penyambung Pipa/Elbow milik CV. SKALA TEKNIK tersebut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak merusak atau membongkar suatu apapun untuk menguasai barang-barang tersebut;

- Bahwa saat ini barang-barang yang berhasil dicuri Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan seseorang laki-laki yang tidak diketahui oleh Terdakwa namanya yang beralamatkan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang mana orang tersebut bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut CV. SKALA TEKNIK tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan karyawan yang lainnya sudah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik CV. SKALA TEKNIK saat hendak mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian di dalam CV. SKALA TEKNIK tersebut adalah supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dimana hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya berobat ibu dan istri serta anak Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga CV. SKALA TEKNIK mengalami kerugian sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah memindahkan barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah termasuk dalam kategori Barang, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;



Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya barang tersebut sepenuhnya milik korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **"Dengan maksud untuk dimiliki"**, dan *sub unsur* **"secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Barang tersebut diambil oleh Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **"Maksud Untuk Dimiliki"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **"Secara melawan hukum"** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa tersebut berasal dari niat dan sama jenisnya, serta dilakukan beberapa kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu sesuai fakta persidangan tersebut diatas, yang tergolong sebagai suatu perbuatan berlanjut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Company Profile CV. SKALA TEKNIK;
- 1 (satu) lembar Data Inventaris Barang CV. SKALA TEKNIK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Surat bukti yang berkaitan dengan barang yang hilang juga kendaraan milik kantor, yang telah disita dari Saksi korban, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada SAKSI WARSITI S.T;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menerima hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL HUDA Bin SAMPURNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Company Profile CV. SKALA TEKNIK;
 - 1 (satu) lembar Data Inventaris Barang CV. SKALA TEKNIK;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633;

Dikembalikan kepada Saksi WARSITI S.T.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh

ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.